RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT BATU KARANG SAKTI

- Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HA) / Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman pada Kawasan Hutan Produksi
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : a. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Ketua Tim Audit)
   b. Ir Harijadi (Anggota)
   c. M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT Batu Karang Sakti
2. Alamat Kantor : Wisma KPS Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara, Jakarta Timur
3. SK IUPHHK-HA : No. SK.66/Menhut-II/2006 Tanggal 27 Maret 2006
4. Lokasi IUPHHK-HA : Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara
5. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Edy Santoso
   - Direktur : Ir. H. M. Aminullah Hak, SH., MM
   - Komisaris Utama : Werianto Salimin
   - Komisaris : Leonardus Soh
6. Nama, HP dan Email MR *Auditee* : Ir. Herlambang, hermanherlambang65@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Desember 2021
- Tempat : Kantor PT Batu Karang Sakti di Jl. Raja Pandita, Malinau Hulu, Malinau Kota, Kab. Malinau
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 – 25 Desember 2021
- Tempat : Kantor dan Areal IUPHHK-HA PT Batu Karang Sakti di Kab. Malinau
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 Desember 2021
- Tempat : Kantor PT Batu Karang Sakti di Jl. Raja Pandita, Malinau Hulu, Malinau Kota, Kab. Malinau
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Perjalanan Kepulangan

26 Desember 2021 melakukan perjalanan Malinau menuju Samarinda.

5. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 7 Januari 2022
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Batu Karang Sakti :
  a) PT Batu Karang Sakti dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada PT Batu Karang Sakti dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK), yaitu : 1. SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.66/Menhut-II/2006 Tanggal 27 Maret 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Batu Karang Sakti Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 47.540 (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK merupakan salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Suparno SH. /NIP. 080068472 yang dicap Kementerian Kehutanan dan tercantum nama TTD Menteri Kehutanan (H. M.S. Kaban, SE.,M.Si) ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Maret 2006. 2. Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Batu Karang Sakti di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 47.540 Ha Skala 1 : 100.000, yang diterbitkan tanggal 27 Maret 2006 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE., M.Si. dan distempel Kementerian Kehutanan. Tersedia dokumen legal terkait pendirian PT Batu Karang Sakti (PT BKS), sebagai berikut: 1. Tersedia Akta pendirian PT Batu Karang Sakti No. 5 Tanggal 3 September 2001 oleh Notaris Bakhtiar, S.H. di Tenggarong. Dokumen tersebut telah terdaftar pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-22361 HT.0101.TH.2002 tanggal 15 November 2002. 2. Tersedia Akta perubahan (terakhir) No. 294 Tanggal 14 Mei 2018 oleh Notaris Abdul Malik Suparyaman, S.H., M.Kn di Bekasi perihal perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham dan ganti nama pemegang saham. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM melalui surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0196474 tanggal 16 Mei 2018 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0068404.AH.01.11.TAHUN 2018 Tanggal 16 Mei 2018. 3. Tersedia NPWP nomor: 02.195.866.5-711.000 berkop Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak a/n PT Batu Karang Sakti dan beralamat di Jl. Tekukur No. 04 RT. 019, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. 4. Tersedia Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-16487KT/WPJ.14/KP.0203/2018 Tanggal 9 Oktober 2018. 5. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120102241098 yang ditetapkan tanggal 19 Februari 2019.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor: S.318/VI-BIKPHH/2006 tanggal 21 April 2006 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan di tandatangani oleh Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu, M.Sc /NIP. 080044005. Berdasarkan SPP IIUPHHK-HA tersebut kewajiban diperintahkan kepada PT Batu Karang Sakti yaitu sebesar Rp. 2.377.000.000,00. Terdapat bukti setor tahap IIUPH oleh PT Batu Karang Sakti ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004203870 lewat Bank Mandiri Cabang Samarinda Kesuma Bangsa, tanggal 28 April 2006 senilai Rp. 2.377.000.000,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan berita Setoran IIUPH Ref Code 1905AXXBKSI0604 dan diverifikasi/legalisir oleh petugas Bank Mandiri Cabang Samarinda Kesuma Bangsa atas nama Sutiyono (CSO).

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan penjelasan dari MR maka diketahui bahwa dalam areal kerja PT Batu Karang Sakti **tidak terdapat izin lainnya diluar sektor kehutanan**, seperti izin perkebunan kelapa sawit atau izin tambang batubara.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**A. Dokumen RKUPHHK** Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Batu Karang Sakti periode 2012 – 2021 yang telah disahkan/setujui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.41/BUHA-2/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Batu Karang Sakti Provinsi Kalimantan Timur. SK Persetujuan RKUPPHK-HA An. PT Batu Karang Sakti tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2012 dan ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc/ NIP. 19600106 198703 1 001) dan masa berlaku SK. RKUPHHK-HA sampai dengan 31 Desember 2021. Terdapat lampiran Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB pada Sediaan Tegakan Kayu Ø 50 Cm Keatas Periode 2012 s/d 2021 PT Batu Karang Sakti dengan skala 1: 50.000, yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc/ NIP. 19600106 198703 1 001). **B. Dokumen RKTUPHHK** ➢ Terdapat Surat Direktur Usaha Hutan Produksi No. S.1019/UHP/RKUPHA/HPL.1110/2018 tanggal 30 Oktober 2018 perhal perubahan lokasi Blok RKTUPHHK-HA PT Batu Karang Sakti, dengan rincian perubahan blok sebagai berikut : a) Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2012 Tetap; b) Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013 menjadi Blok Tahun 2019; c) Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2014 Tetap; d) Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2015 menjadi Blok Tahun 2020; e) Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2016 menjadi Blok Tahun 2021; f) Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 menjadi Blok Tahun 2013;

			g) Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 menjadi Blok Tahun 2015; h) Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 menjadi Blok Tahun 2016; i) Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 menjadi Blok Tahun 2017; j) Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021 menjadi Blok Tahun 2018. ➢ Tersedia dokumen **RKTUPHHK-HA** An. PT Batu Karang Sakti Tahun 2021, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA/ NIP.19640215 199703 1 002) sesuai dengan SK Nomor : 915/100/KPTS-RKT/II.I/XI/2021 tanggal 3 November 2021 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1 : 50.000. Adapun Target Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut : a) Target blok tebang terdiri dari 7 petak (P25, Q25, Q26, Q27, R24, R25, R26) seluas 444 hektar dengan jumlah sebanyak 2.539 pohon dan volume sebesar 10.759,58 m^3; b) Target PWH pada blok RKT Tahun 2021 sepanjang 12.000 meter dengan rincian sebagai berikut: • Target PWH di luar blok dengan jumlah 750 pohon dan volume sebesar 3.288,76 m^3; • Target PWH di dalam blok dengan jumlah 596 pohon dan volume sebesar 1.156,65 m^3. **C. Ganis PHPL – Perencanaan Hutan (CANHUT)** Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Nur Wahyu Prabowo dengan No. Register 01210011698 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI, dengan No. 110921063 tanggal 24 September 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 10 Februari 2021 s/d 10 Februari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 24 September 2021 s/d 18 Februari 2022.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT BKS No. 20/KptsDirut/BKS/IX/2021 tanggal 12 September 2021 tentang Penetapan kawasan Lindung di dalam Areal Kerja IUPHHK-HA PT Batu Karang Sakti. Surat tersebut ditandatangani oleh Edi Santoso selaku Direktur Utama PT Batu Karang Sakti dengan rincian jenis kawasan lindung seperti pada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB 2012 – 2021. ➢ PT Batu Karang Sakti memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang. Areal tersebut tergambar pada peta seperti Sempadan Sungai, Buffer Zone, Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Lereng E, Petak Ukur Permanen (PUP) dan Tegakan Benih (TB). ➢ Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa areal yang tidak boleh ditebang telah sesuai dan terbukti kebenarannya di lapangan.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat lampiran RKTUPHHK-HA PT Batu Karang Sakti Tahun 2021 dengan Skala 1 : 50.000 telah didapatkan penandaan petak-petak tebangan yang disahkan dan dicap stempel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebanyak 7 petak (P25, Q25, Q26, Q27, R24, R25, R26) dengan total luas 444 hektar. Berdasarkan hasil pengecekkan di lapangan terhadap batas-batas blok tebangan diperoleh bukti bahwa PT Batu Karang Sakti telah melakukan penandaan batas-batas blok tebangan dengan jelas dan sesuai dengan peta.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Batu Karang Sakti periode 2012 – 2021 yang telah disahkan/setujui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.41/BUHA-2/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Batu Karang Sakti Provinsi Kalimantan Timur. SK Persetujuan RKUPPHK-HA An. PT Batu Karang Sakti tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2012 dan ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc/ NIP. 19600106 198703 1 001) dan masa berlaku SK. RKUPHHK-HA sampai dengan 31 Desember 2021. ➢ Dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Batu Karang Sakti disebutkan bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan rencana tebangan maksimum seluas 10.912 ha/10 tahun dan volume maksimum 776.286 m^3/10 tahun. ➢ Terdapat lampiran Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB pada Sediaan Tegakan Kayu Ø 50 Cm Keatas Periode 2012 s/d 2021 PT Batu Karang Sakti dengan skala 1: 50.000, yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc/ NIP. 19600106 198703 1 001). ➢ Penyusunan dokumen RKUPHHK-HA PT Batu Karang Sakti mengacu kapada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	IUPHHK-HA PT Batu Karang Sakti merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

<table>
<tr><td rowspan="3">1</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
➢ Pada periode audit Sertifikasi Awal, PT Batu Karang Sakti memiliki GANISPHPL-PKB sebanyak 3 personil, yaitu diantaranya :
1) Ir. Herlambang Herman dengan No. Register 04210015660 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI, dengan No. 110921075 tanggal 29 September 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 17 Agustus 2021 s/d 01 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 29 September 2021 s/d 19 Februari 2022.
2) Periyanto dengan No. Register 04210016228 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI, dengan No. 111121042 tanggal 16 November 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 15 November 2021 s/d 15 November 2024 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 16 November 2021 s/d 18 Februari 2022.
3) Hasanuddin dengan No. Register 04210010080 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI, dengan No. 111121035 tanggal 16 November 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 04 Februari 2021 s/d 04 Februari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 16 November 2021 s/d 18 Februari 2022.
➢ PT Batu Karang Sakti telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP atas nama Ir. Herlambang Herman dengan No. Register 04210015660 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Utama PT BKS, dengan No. 111974638097 tanggal 24 Desember 2021.
➢ Pada periode audit Sertifikasi Awal, terdapat buku ukur lapangan pada RKT 2021 dengan total sebanyak 1 set dengan jumlah 7 batang dan volume sebesar 60,02 m^3.
➢ Selama periode audit (1 Desember 2020 – 22 Desember 2021) PT Batu Karang Sakti telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2021 yaitu sebanyak 2 set dokumen LHP dengan total 7 batang dan volume 60,02 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor dan Tanggal LHP</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Batang (N)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01/BKS/LHP-KBS/TPTI/REG/XII/2021 Tgl. 17-12-2021</td><td>1</td><td>3,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>01/BKS/LHP-KBB/TPTI/REG/XII/2021 Tgl. 17-12-2021</td><td>6</td><td>57,02</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>7</td><td>60,02</td></tr>
</table>
➢ Terdapat Berita Acara Pemakaian Kayu Sendiri yaitu sebanyak 1 set dengan total 7 batang dan volume 60,02 m^3 sesuai Berita Acara Kayu Dipakai Sendiri No.
</td></tr>
</table>

			006/BKS-BC/TUK/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021. ➢ Tidak dilakukan uji petik terhadap stock kayu bulat dikarenakan kayu bulat tersebut seluruhnya telah dipakai sendiri untuk pembangunan basecamp.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (1 Desember 2020 s.d. 22 Desember 2021), Unit Manajemen PT Batu Karang Sakti belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu sehingga belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB. Namun demikian Unit Manajemen PT Batu Karang Sakti dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Batu Karang Sakti telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Batu Karang Sakti memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Batu Karang Sakti memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama **Periyanto** dengan No. Register 04210016228 yang ditunjuk sebagai P2SKSHHK sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Utama PT BKS, dengan No. 114914976490 tanggal 24 Desember 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. - PT Batu Karang Sakti memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama **Hasanuddin** dengan No. Register 04210010080 yang ditunjukan sebagai P3KB sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Utama PT BKS, dengan No. 113046432576 tanggal 24 Desember 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. PT Batu Karang Sakti telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara pada RKT Tahun 2021 melalui SK Direktur Utama PT Batu Karang Sakti No. SK.08/Kpts-Dirut/BKS/IX/2021 tanggal 20 September 2021.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batu Karang Sakti telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label warna kuning yang berisi id barcode.

			b) Cat warna kuning yang berisi Nomor Produksi. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Batu Karang Sakti dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul sampai dengan dokumen LHP.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SOP Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan No. 12/BKS-SOP.5/IX/2021 yang disusun oleh Mahfur (Kabag Produksi) dan diketahui oleh Ir. Herlambang Herman (Manager Pengusahaan Hutan) serta disetujui oleh Edi Santoso (Direktur Utama). PT Batu Karang Sakti telah memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak. PT Batu Karang Sakti telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (1 Desember 2020 s.d. 22 Desember 2021), Unit Manajemen PT Batu Karang Sakti belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK-KB, namun demikian Unit Manajemen PT Batu Karang Sakti dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian arsip SKSHHK sesuai ketentuan PUHH : - PT Batu Karang Sakti telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Batu Karang Sakti memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Batu Karang Sakti memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama **Periyanto** dengan No. Register 04210016228 yang ditunjuk sebagai P2SKSHHK sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Utama PT BKS, dengan No. 114914976490 tanggal 24 Desember 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. - PT Batu Karang Sakti memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama **Hasanuddin** dengan No. Register 04210010080 yang ditunjukan sebagai P3KB sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Utama PT BKS, dengan No. 113046432576 tanggal 24 Desember 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKT 2021 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan

			peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan dengan rincian seperti pada tabel berikut : • Total Tagihan DR sebesar US$ 988,83 • Total Tagihan PSDH sebesar Rp 4.852.620,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batu Karang Sakti telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas LHP RKT Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu : • Total Pembayaran DR sebesar US$ 988,83 • Total Pembayaran PSDH sebesar Rp 4.852.620,- Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Batu Karang Sakti, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

	Justifikasi		2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, verifier 3.3.1. tidak diterapkan pada Sertifikasi Awal VLK PT Batu Karang Sakti.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Periode audit (s.d. tanggal 22 Desember 2021) PT Batu Karang Sakti belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batu Karang Sakti belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batu Karang Sakti telah memiliki dokumen AMDAL berupa dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Lampiran ANDAL. Dokumen AMDAL disusun untuk luas ± 49.850 Ha yang berada di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen AMDAL tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Malinau melalui Surat No. 522.11/02/EKPM-II/2002 tanggal 7 Februari 2002.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen RKL dan RPL PT Batu Karang Sakti disusun mengacu pada dokumen ANDAL, dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Malinau melalui Surat No. 522.11/02/EKPM-II/2002 tanggal 7 Februari 2002. Berdasarkan verifikasi dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HA PT Batu Karang Sakti, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT BKS, meliputi : a. Komponen Fisik - Kimia - Peningkatan laju erosi - Erosi tanah - Hidrologi b. Komponen Biologi - Kualitas tegakan

			- Habitat dan penyebaran satwa liar c. Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya - Kesempatan kerja - Pendidikan masyarakat d. Komponen Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan PT Batu Karang Sakti telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) per semester (semester II Tahun 2020 dan Semester I tahun 2021). Laporan Pelaksanaan RKL RPL telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel serta paraf pada halaman surat pengantar.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan oleh PT Batu Karang Sakti pada umumnya masih minim dikarenakan PT BKS sudah lama vakum sejak tahun 2013 dan baru mulai kembali kegiatan operasional lapangan periode tahun 2021 atau sejak RKT Tahun 2021 disahkan yaitu pada awal bulan November 2021. Adapun beberapa upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Batu Karang Sakti yaitu sebagai berikut : a. Terdapat penandaan Petak Ukur Permanen (PUP) seluas 115 hektar dengan papan nama dan pita warna orange. b. Terdapat bangunan persemaian dengan bibit cabutan alami dengan jenis meranti. Sedangkan untuk kegiatan pemantauan lingkungan belum dilakukan oleh Manajemen PT Batu Karang Sakti dikarenakan kegiatan penebangan baru dilakukan pada bulan Desember untuk RKT 2021.

Prinsip 1.5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. 07/BKS-SOP.5/IX/2021 yang disusun oleh Mahfur (Kabag Produksi) dan diketahui oleh Ir. Herlambang Herman (Manager Pengusahaan Hutan) serta disetujui oleh Edi Santoso (Direktur Utama). SOP K3 mengatur tentang K3 pada kegiatan cruising, K3 pada penebangan, K3 pada penyaradan, K3 pada pemuatan dengan loader, K3 pada pengangkutan kayu dengan truk, K3 pada pemuatan kayu ke kapal, alat pelindung diri, pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelaporan & pemeriksaan kecelakaan. Terdapat penunjukkan sebagai petugas/ penanggung jawab K3 atas nama Ir. Herlambang Herman sesuai SK Direktur Utama PT BKS Nomor : 22/Kpts-Dirut/BKS/IX/2021 tanggal 20 September 2021. SK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2021 dan ditandatangani oleh Edy Santoso selaku Direktur Utama.

2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar perlatan K3 PT Batu Karang Sakti periode bulan Desember 2021 yang dibuat oleh Ir Herlambang Herman (Koordinator K3) dan diketahui oleh Edy Santoso (Direktur Utama). Berdasarkan dokumen tersebut terdapat peralatan K3 PT Batu Karang Sakti berupa Nitrile boots, helm safety fastrek, keca mata pelindung, baju anti api, sarung tangan, respirator single, jaket pelampung dan Apar. Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai peralatan tersebut sesuai dengan list dengan kondisi berfungsi dengan baik dan berada di basecamp PT BKS.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batu Karang Sakti memiliki dokumen Laporan bulanan Kecelakaan kerja periode bulan Desember 2020 s.d November 2021 yang dibuat oleh Ir Herlambang Herman (Koordinator K3). Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Batu Karang Sakti. PT Batu Karang Sakti melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh manager camp dan/ atau mandor yang mengawasi di lapangan.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Batu Karang Sakti, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan/ karyawati, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Direktur Utama PT BKS No. 12/BKS-Adm/IX/2021 tanggal 1 September 2021 yang berisi tentang PT Batu Karang Sakti memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan tanpa kecuali untuk berserikat dan berkumpul, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batu Karang Sakti tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT Batu Karang Sakti tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Batu Karang Sakti telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Batu Karang Sakti Periode Tahun 2021 - 2023 ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Edy Santoso selaku Direktur Utama PT Batu Karang Sakti. Dokumen PP tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara melalui Surat No. 02/BKS-ADM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan pada surat tersebut terdapat tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara berupa paraf dan cap stempel atas nama

			Rismanuddin (Bagian Umum) tertanggal 16 Desember 2021.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Batu Karang Sakti tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Hasri Ainin Besari dengan jabatan sebagai Staf TUJ yang lahir di Kediri pada tanggal 13 Januari 1999 dan masuk awal kerja di PT BKS pada tanggal 2 Agustus 2021 pada saat berusia 22 Tahun 7 bulan.

Samarinda, 11 Januari 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur